



PUTUSAN

Nomor 1258 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAN TOEN LIK alias LEO**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/15 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Semut IV/23 RT. 004 RW. 008, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Tan Toen Lik alias Leo pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan pada April 2016, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2015 hingga April 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di PT Berkas Tercurah Gemilang di Jalan Ngagel Madya Nomor 17-21 Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki



barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas awalnya PT Berkat Tercurah Gemilang berdiri sejak tanggal 15 Desember 2014 yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkat Tercurah Gemilang Nomor: 33 yang dibuat di hadapan Notaris Yunny Kisworo, S.H. Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002275.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 yang berkedudukan Hukum di Jalan Ngagel Madya Nomor 17-21 Surabaya, dimana PT Berkat Tercurah Gemilang bergerak dalam bidang penjualan makanan dan dalam menjalankan usahanya didirikan Resto Cangkruko beralamat di Jalan Ngagel Madya Nomor 5 Surabaya yang beroperasi sejak Juli 2015 dan Resto Valuable World terletak di PTC Lantai UG Blok E2-12C Surabaya yang beroperasi sejak Maret 2015. Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Operasional PT Berkat Tercurah Gemilang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan segala kegiatan operasional di Resto Cangkruko dan Resto Valuable World milik PT Berkat Tercurah Gemilang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Operasional di PT Berkat Tercurah Gemilang mendapatkan gaji sebesar ± Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Operasional tidak menyetor uang hasil penjualan dari Resto Cangkruko dan Resto Valuable World sebesar Rp50.433.642,00 (lima puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) kepada PT Berkat Tercurah Gemilang;
- Bahwa berdasarkan hasil audit PT Berkat Tercurah Gemilang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian dan Keterangan	Periode	Jumlah
1.	Saldo Awal	26 Juli 2015	
	<u>Penerimaan</u>		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Penerimaan Penjualan CK	27 Juli s/d 06 Agustus'15	5.349.800,00
2.	Penerimaan Penjualan VW	01 Agst s/d 12 Agst'15	28.319.000,00
3.	Penerimaan Penjualan VW	06 Okt s/d 31 Okt '15	2.368.130,00
4.	Penerimaan Penjualan CK-Lamp-1	10 Okt'15	65.000,00
5.	Penerimaan Penjualan VW-Lamp-1	20,24 dan 29 Nop'15	210.549,00
6.	Penerimaan Penjualan VW	08 Des s/d 09 Des'15	653.600,00
7.	Penerimaan Penjualan VW	02 Jan 2016	1.562.200,00
8.	Penerimaan Penjualan VW	03 Jan'16 s/d 24 Jan'16	50.140.725,00
9.	Penerimaan Penjualan VW	02 s/d 03, 06 Februari'16	9.603.900,00
10.	BS. Uang Kecil	-	4.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Setoran		102.272.904,00
	Pemakaian Rek. VW untuk Credit Card Pribadi		
1.	Lihat Lampiran 1	Oktober 2015	431.618,00
		Desember 2015	1.054.809,00
		Februari 2016	2.891.068,00
			4.377.495,00
	Jumlah Pendapatan Hasil Pemakaian Credit Card		106.650.399,00
	<u>Pengeluaran</u>		
1.	Klaim Pengeluaran Restoran (lihat lampiran 2)	Desember 2015	29.100.374,00
		Januari 2016	6.904.778,00
		Februari 2016	2.086.268,00
			38.091.420,00
2.	Pembayaran hasil Restaurant (lihat lampiran -3)	02 Februari 2016	15.000.000,00
		11 Februari 2016	6.000.000,00
			21.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran		59.091.420,00
	Saldo Kas Restaurant	Asumsi So Awal Rp. 0,-	47.558.979,00

Catatan: bahwa ada pengeluaran pemakaian Rek.VW untuk Credit card pribadi Terdakwa April 2016 sebesar Rp2.874.663,00, sehingga total uang yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT Berkat Tercurah Gemilang adalah $Rp2.874.663,00 + Rp47.558.979,00 = Rp50.433.642,00$;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetor uang hasil penjualan dari Resto Cangkruko dan Resto Valuable World kepada PT Berkat Tercurah Gemilang, dilakukan Terdakwa secara berlanjut sejak Senin tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan pada April 2016 yang masuk dalam Tahun 2015 dan Tahun 2016;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dimana PT Berkat Tercurah Gemilang mengalami sebesar $\pm Rp50.433.642,00$ (lima puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Tan Toen Lik alias Leo pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan pada April 2016, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2015 hingga April 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di PT Berkat Tercurah Gemilang di Jalan Ngagel Madya Nomor 17-21 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas awalnya PT Berkat Tercurah Gemilang berdiri sejak tanggal 15 Desember 2014 yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkat Tercurah Gemilang Nomor: 33 yang dibuat di hadapan Notaris Yunny Kisworo, S.H. Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002275.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 yang berkedudukan Hukum di Jalan Ngagel Madya Nomor 17-21 Surabaya, dimana PT Berkat Tercurah Gemilang bergerak dalam bidang penjualan makanan dan dalam menjalankan usahanya didirikan Resto Cangkruko beralamat di Jalan Ngagel Madya Nomor 5 Surabaya yang beroperasi sejak Juli 2015 dan Resto Valuable World terletak di PTC Lantai UG Blok E2-12C Surabaya yang beroperasi sejak Maret 2015. Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Operasional PT Berkat Tercurah Gemilang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan segala kegiatan operasional di Resto Cangkruko dan Resto Valuable World milik PT Berkat Tercurah Gemilang;
- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak menyetor uang hasil penjualan dari Resto Cangkruko dan Resto Valuable World sebesar Rp50.433.642,00 (lima puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) kepada PT Berkat Tercurah Gemilang;
- Bahwa berdasarkan hasil audit PT Berkat Tercurah Gemilang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian dan Keterangan	Periode	Jumlah
----	-----------------------	---------	--------

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Saldo Awal	26 Juli 2015	
	<u>Penerimaan</u>		
1.	Penerimaan Penjualan CK	27 Juli s/d 06 Agustus'15	5.349.800,00
2.	Penerimaan Penjualan VW	01 Agst s/d 12 Agst'15	28.319.000,00
3.	Penerimaan Penjualan VW	06 Okt s/d 31 Okt '15	2.368.130,00
4.	Penerimaan Penjualan CK-Lamp-1	10 Okt'15	65.000,00
5.	Penerimaan Penjualan VW-Lamp-1	20,24 dan 29 Nop'15	210.549,00
6.	Penerimaan Penjualan VW	08 Des s/d 09 Des'15	653.600,00
7.	Penerimaan Penjualan VW	02 Jan 2016	1.562.200,00
8.	Penerimaan Penjualan VW	03 Jan'16 s/d 24 Jan'16	50.140.725,00
9.	Penerimaan Penjualan VW	02 s/d 03, 06 Februari'16	9.603.900,00
10.	BS. Uang Kecil	-	4.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Setoran		102.272.904,00
	Pemakaian Rek. VW untuk Credit Card Pribadi		
1.	Lihat Lampiran 1	Oktober 2015	431.618,00
		Desember 2015	1.054.809,00
		Februari 2016	2.891.068,00
			4.377.495,00
	Jumlah Pendapatan Hasil Pemakaian Credit Card		106.650.399,00
	<u>Pengeluaran</u>		
1.	Klaim Pengeluaran Restoran (lihat lampiran 2)	Desember 2015	29.100.374,00
		Januari 2016	6.904.778,00
		Februari 2016	2.086.268,00
			38.091.420,00
2.	Pembayaran hasil Restaurant (lihat lampiran -3)	02 Februari 2016	15.000.000,00
		11 Februari 2016	6.000.000,00
			21.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran		59.091.420,00
	Saldo Kas Restaurant	Asumsi So Awal Rp. 0,-	47.558.979,00

Catatan: bahwa ada pengeluaran pemakaian Rek.VW untuk *credit card* pribadi Terdakwa April 2016 sebesar Rp2.874.663,00, sehingga total uang yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT Berkat Tercurah Gemilang adalah $Rp2.874.663,00 + Rp47.558.979,00 = Rp50.433.642,00$;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetor uang hasil penjualan dari Resto Cangkruko dan Resto Valuable World kepada PT Berkat Tercurah Gemilang, dilakukan Terdakwa secara berlanjut sejak Senin tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan pada April 2016 yang masuk dalam Tahun 2015 dan Tahun 2016;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dimana PT Berkat Tercurah Gemilang mengalami sebesar $\pm Rp50.433.642,00$ (lima puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 15 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tan Toen Lik alias Leo telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tan Toen Lik alias Leo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir pengesahan pendirian perusahaan PT. Berkas Tercurah Gemilang Nomor: AHU-0002275.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015;
 - 2) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir tanda terima/nota bukti pembelian barang-barang inventasi Valuable World Resto dari PT Kedawung Subur, CV Glass, PT Restomart Cipta Usaha, CV Fang Yang Wood, Gamma Microtech Computer, Toko Sejati, PT Ace Hardware, Toko Kalianyar, PT Restomart Cipta Usaha, UD Berkas Ganda, Bengkel Las Listrik Mulya Abadi, Bengkel Las Yuli, Hippermart, CV Hasil Sejahtera;
 - 3) 1 (satu) bendel bukti transfer ATM dan M-Banking pembayaran angsuran sewa di PTC;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota pembelian laptop di Gamma Microtech Computer tanggal 3-12-2014;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota pembelian laptop di Gamma Microtech Computer tanggal 10-01-2015;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota pembelian barang di Ace Hardware;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota pembelian *handphone* di Las Vegas Sellular;
 - 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota pembelian printer di Gamma Microtech Computer;
 - 9) 1 (satu) unit Grill;
 - 10) 1 (satu) unit Magic Com Yongma;
 - 11) 1 (satu) unit Toaster 2SL HD-4825 Philip;
 - 12) 1 (satu) unit Sharp Microwave R268;
 - 13) 6 (enam) buah telenan kaki bulat pinus;

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) set kostum sapi;
- 15) 1 (satu) set foto rak dan asesoris;
- 16) 7 (tujuh) buah kotak lampu 7;
- 17) 1 (satu) buah dinding kayu bagian depan;
- 18) 1 (satu) buah buffet kayu melengkung;
- 19) 20 (dua puluh) unit warna biru;
- 20) 9 (sembilan) kotak kayu;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan tertanggal 1 Juli 2016;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan/Pernyataan tertanggal 1 Juli 2016;
- 23) 1 (satu) lembar asli struk pembayaran Old City tanggal 13 Agustus 2016;
- 24) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir rekening koran bukti transfer gaji Tan Toen Lik bulan April, Mei, Juni 2016;
- 25) 2 (dua) bendel fotokopi legalisir bukti struk pendapatan harian outlet Cangkruko;
- 26) 4 (empat) bendel fotokopi legalisir bukti struk pendapatan outlet Valuable World;
- 27) 1 (satu) bendel asli hasil audit PT Berkat Tercurah Gemilang periode 2015 sampai dengan Pebruari 2016;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Berkat Tercurah Gemilang;

4. Menetapkan agar Terdakwa Tan Toen Lik alias Leo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Tan Toen Lik alias Leo tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Tan Toen Lik alias Leo dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir pengesahan pendirian perusahaan PT Berkat Tercurah Gemilang Nomor: AHU-0002275.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir tanda terima/nota bukti pembelian barang-barang inventasi Valuable World Resto dari PT Kedawung Subur, CV Glass, PT Restomart Cipta Usaha, CV Fang Yang Wood, Gamma Microtech Computer, Toko Sejati, PT Ace hardware, Toko Kalianyar, PT Restomart Cipta Usaha, UD Berkat Ganda, Bengkel Las Listrik Mulya Abadi, Bengkel Las Yuli, Hippermart, CV Hasil Sejahtera;
- 1 (satu) bendel bukti transfer ATM dan M-Banking pembayaran angsuran sewa di PTC;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota pembelian laptop di Gamma Microtech Computer tanggal 3-12-2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota pembelian laptop di Gamma Microtech Computer tanggal 10-01-2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota pembelian barang di Ace Hardware;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota pembelian *handphone* di Las Vegas Sellular;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota pembelian printer di Gamma Microtech Computer;
- 1 (satu) unit Grill;
- 1 (satu) unit Magic Com Yongma;
- 1 (satu) unit Toaster 2SL HD-4825 Philip;
- 1 (satu) unit sharp Microwave R268;
- 6 (enam) buah telenan kaki bulat pinus;
- 1 (satu) set kostum sapi;
- 1 (satu) set foto rak dan asesoris;
- 7 (tujuh) buah kotak lampu 7;
- 1 (satu) buah dinding kayu bagian depan;
- 1 (satu) buah buffet kayu melengkung;
- 20 (dua puluh) unit warna biru;
- 9 (sembilan) kotak kayu;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan tertanggal 1 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan/Pernyataan tertanggal 1 Juli 2016;

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli struk pembayaran Old City tanggal 13 Agustus 2016;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir rekening koran bukti transfer gaji Tan Toen Lik bulan April, Mei, Juni 2016;
- 2 (dua) bendel fotokopi legalisir bukti struk pendapatan harian outlet Cangkruko;
- 4 (empat) bendel fotokopi legalisir bukti struk pendapatan outlet Valuable World;
- 1 (satu) bendel asli hasil audit PT Berkat Tercurah Gemilang periode 2015 sampai dengan Pebruari 2016;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Berkat Tercurah Gemilang;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 972/Akta.Pid.B/2017/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juli 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya dalam menangani perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Tan Toen Lik, dalam menerapkan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan banyak fakta-fakta hukum dalam persidangan dan menambahkan sebuah fakta-fakta yang tidak ada dalam fakta persidangan di dalam putusan dan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak teliti/tidak sungguh-sungguh memperhatikan

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 Ayat (6) KUHP). Dengan demikian, akibat banyaknya fakta-fakta persidangan yang diabaikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak teliti/tidak sungguh-sungguh memperhatikan beberapa alat bukti yang dihadirkan di persidangan mengakibatkan Majelis Hakim *Judex Facti* telah menyatakan bahwa Terdakwa Tan Toen Lik telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa alat bukti dan barang bukti di depan persidangan dan Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa perbuatan Terdakwa Tan Toen Lik masuk dalam ranah perbuatan pidana yaitu Terdakwa Tan Toen Lik sebagai Direktur Operasional dan mendapatkan gaji dari PT Berkat Tercurah Gemilang telah melakukan Penggelapan Dalam Jabatan di PT Berkat Tercurah Gemilang yang berkedudukan hukum di Jalan Ngagel Madya Nomor 17-21 Surabaya;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengadili dan menjatuhkan Putusan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban yaitu Saksi Agus Setiadi yang mewakili PT Berkat Tercurah Gemilang, menurut Prof. Subekti S.H. bahwa keadilan berasal dari Tuhan YME dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu, hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, tetapi pula untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”;

Bahwa Jeremy Bentham dalam bukunya “*Introduction to the moralias and negismation*” mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah pada orang, di sinilah kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama dari hukum. Bahwa terkait dalam hal tersebut “Asas Legalitas Dalam Hukum” Pasal 1 Ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Anselm von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833) dalam bukunya: “*Lehrbuch des peinlichen Recht*” (1801). Dalam kaitannya dengan fungsi asas legalitas yang bersifat memberikan perlindungan kepada undang undang pidana, dan fungsi instrumental;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian kami Jaksa Penuntut Umum memohon kebijaksanaan Majelis Hakim Agung untuk memberikan keadilan bagi pihak PT Berkat Tercurah Gemilang yang berkedudukan hukum di Jalan Ngagel Madya Nomor 17-21 Surabaya dimana perbuatan Terdakwa Tan Toen Lik sebagai Direktur Operasional yang tidak menyetorkan uang hasil pembayaran konsumen ke bagian Finance PT Berkat Tercurah Gemilang dan hanya menyerahkan struk-struk/nota-nota saja tanpa ada bukti fisik berupa uang masuk dalam ranah perbuatan pidana;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum akan merebut keyakinan Majelis Hakim Agung untuk dapat memeriksa perkara ini dengan teliti dan seksama, sehingga Penuntut Umum akan memberikan tanggapan/jawaban/pendapat atas kebenaran fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, pada beberapa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang berada di Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

A. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/ PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 (halaman 44-45) adalah:

- Menimbang bahwa dari rangkaian kejadian sebagaimana secara ringkas diuraikan tersebut di atas, peristiwa yang terjadi adalah adanya suatu bentuk kerja sama dalam mendirikan suatu usaha yaitu PT Berkat Tercurah Gemilang yang di dalam pelaksanaannya masih ada perbedaan tentang status pemilikan Resto Valuable World yang dahulu bernama Old City yang merupakan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa adalah dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Direktur Operasional baik di Resto Cangkruko dan Resto Valuable World, hal mana Terdakwa juga termasuk pemilik saham pada perusahaan PT Berkat Tercurah Gemilang yang didirikan secara bersama-sama tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan selanjutnya diperhitungkan tersebut di atas adalah bukan merupakan dalam ruang lingkup tindak pidana, namun dalam ranah hukum perdata;
- Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang di dalam Tuntutannya telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan alasan hukum:
 1. Hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Julianto Eka Putra, saksi Rommy Febriansyah, saksi Wahyu Widodo, dan saksi

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



Eno Mulyadi adalah perjanjian kerjasama untuk mendirikan PT Berkat Tercurah Gemilang yang bergerak di bidang pertanian;

2. Bahwa atas perjanjian kerjasama tersebut masing-masing pihak juga bertindak sebagai pemegang saham.

Argumentasi/Pendapat Hukum Penuntut Umum:

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017, dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* saat memeriksa fakta-fakta persidangan, tidak memperhatikan dengan seksama dan teliti fakta-fakta di persidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang harusnya membentuk keyakinan hakim sendiri dan Majelis Hakim *Judex Facti* telah menambahkan beberapa fakta-fakta persidangan yang tidak ada dalam persidangan;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum secara profesional akan menunjukkan kebenaran hukum secara materiil yang dihadirkan di depan persidangan untuk “Keadilan Hukum”. Oleh karena itu kami akan tunjukkan kepada Majelis Hakim Agung Yang Kami Muliakan untuk membantu memberikan “keadilan” bagi saksi Agus Setiadi sebagai Direktur Marketing PT Berkat Tercurah Gemilang yang mewakili dan ditunjuk oleh PT Berkat Tercurah Gemilang dalam perkara ini;

Bahwa Konsep Parameter Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej (Guru Besar Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) terdiri dari:

- *Bewijstheorie* adalah Teori Pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di Pengadilan. Sistem peradilan di Indonesia menganut teori *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* dimana dinyatakan oleh Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;
- *Bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Konsep pembuktian berdasarkan Hukum Acara Pidana mengacu Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 184 KUHAP;
- *Bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di Pengadilan;



- *Bewijslast* atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum;
- *Bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan;
- *Bewijs Minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim;

Bahwa *Bewijstheorie* adalah Teori Pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di Pengadilan, di mana dasar pembuktian menurut keyakinan Hakim dalam sistem Peradilan Pidana termasuk Indonesia adalah *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* dan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP;

Bahwa Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana mengandung 3 makna:

- a. *Lex Scripta* yang artinya bahwa penuntutan dalam hukum acara pidana harus bersifat tertulis;
- b. *Lex Certa* yang berarti hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas;
- c. *Lex Stricta* berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat;

Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP “surat putusan pemidanaan memuat” dimana “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Bahwa Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri” dan Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah yaitu Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP dan berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yaitu “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan”;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menegaskan secara yuridis sudah tidak ada perbedaan tentang status pemilikan Resto Valuable World dan Old City.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara yuridis ditegaskan bahwa Resto Valuable World adalah milik PT Berkat Tercurah Gemilang hal ini berdasarkan:

1. PT Berkat Tercurah Gemilang berdiri sejak tanggal 15 Desember 2014 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkat Tercurah Gemilang Nomor 33 yang dibuat dihadapan Notaris Yunny Kisworo, S.H. di Surabaya (alat bukti terlampir);
2. PT Berkat Tercurah Gemilang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002275.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 (alat bukti terlampir);
3. Bahwa kedudukan hukum PT Berkat Tercurah Gemilang di Jalan Ngagel Madya Nomor 17-21 Surabaya;

Bahwa dijelaskan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkat Tercurah Gemilang Nomor 33 yang dibuat di hadapan Notaris Yunny Kisworo, S.H. di Surabaya tanggal 15 Desember 2014 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002275.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015. Dimana Komisaris Utama adalah Julianto Eka Putra dan Komisaris adalah saksi Rommy Febriansyah kemudian Direksi adalah untuk Direktur Utama adalah Hermanus Susilo, Direktur I adalah saksi Agus Setiadi dan Direktur II adalah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan Saksi Agus Setiadi, saksi Rommy Febriansyah, dan saksi Wahyu Widodo dan keterangan Terdakwa Tan Toen Lik didapatkan fakta hukum adalah sebagai berikut:

- Bahwa PT Berkat Tercurah Gemilang berdiri sejak tanggal 15 Desember 2014 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkat Tercurah Gemilang Nomor 33 yang dibuat di hadapan Notaris Yunny Kisworo, S.H. di Surabaya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002275.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 yang berkedudukan hukum PT Berkat Tercurah Gemilang di Jalan Ngagel Madya Nomor 17-21 Surabaya bergerak dalam bidang penjualan makanan dan dalam menjalankan usahanya didirikan Resto Cangkruko beralamat di Jalan Ngagel Madya Nomor 5 Surabaya

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beroperasi sejak Juli 2015 dan Resto Valuable World terletak di PTC Lantai UG Blok E2-12C Surabaya yang beroperasi sejak Maret 2015 dan jika dilihat dari tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, dimana yang bertindak sebagai Desain Interior adalah Hermanus Susilo, saksi bertindak sebagai marketing, promo, pemasaran, dan Terdakwa adalah sebagai Direktur Operasional yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan segala kegiatan operasional di dua resto yaitu Resto Cangkruko dan Resto Valuable World. Sehingga demikian menunjukkan bahwa Terdakwa Tan Toen Lik sebagai Direktur Operasional terhadap segala perbuatan hukum atau tindakan yang dilakukan adalah untuk dan atas nama PT Berkat Tercurah Gemilang;

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkat Tercurah Gemilang Nomor 33 yang dibuat di hadapan Notaris Yunny Kisworo, S.H. di Surabaya tanggal 15 Desember 2014, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan dan pertanian, pengangkutan, percetakan, perbengkelan dan industri. Bahwa sangat jelas PT Berkat Tercurah Gemilang bergerak dalam bidang penjualan makanan dan dalam menjalankan usahanya didirikan Resto Cangkruko beralamat di Jalan Ngagel Madya Nomor 5 Surabaya yang beroperasi sejak Juli 2015 dan Resto Valuable World terletak di PTC Lantai UG Blok E2-12C Surabaya yang beroperasi sejak Maret 2015 dalam hal ini masuk dalam bidang perdagangan. Sehingga demikian jelas bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di mana menyatakan dalam putusannya bahwa PT Berkat Tercurah Gemilang bergerak dalam bidang pertanian saja;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah menambahkan alat bukti yang tidak ada dalam persidangan, selama persidangan tidak ada nama dari saksi Julianto Eka Putra dan saksi Eno Mulyadi yang diajukan atau dihadirkan dalam persidangan, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP “surat putusan pembedaan” memuat dimana “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, kami Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana yaitu Terdakwa sebagai Direktur Operasional telah melakukan

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dalam jabatan, demikian fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar PT Berkat Tercurah Gemilang berdiri sejak tanggal 15 Desember 2014 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkat Tercurah Gemilang Nomor 33 yang dibuat di hadapan Notaris Yunny Kisworo, S.H. di Surabaya;
- Bahwa benar PT Berkat Tercurah Gemilang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002275.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015;
- Bahwa benar kedudukan hukum PT Berkat Tercurah Gemilang di Jalan Ngagel Madya Nomor 17-21 Surabaya;
- Bahwa benar ide untuk mendirikan PT Berkat Tercurah Gemilang adalah ide dari Terdakwa, dan para pendiri sepakat untuk mendirikan perseroan, dan pendiri tersebut adalah Julianto Eka Putra, Terdakwa, saksi Rommy Febriansyah, saksi Wahyu Widodo, dan Ino Mulyadi bertindak untuk dan atas nama PT MIC Transformer;
- Bahwa benar Pemegang Saham adalah Julianto Ekaputra sejumlah 112.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp112.500.000,00, Terdakwa sejumlah 7500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp7.500.000,00, saksi Rommy Febriansyah sejumlah 3.750 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp3.750.000,00, saksi Wahyu Widodo sejumlah 3.750 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp3.750.000,00 dan PT MIC Transformer sejumlah 22.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp22.500.000,00;
- Bahwa benar Komisaris Utama adalah Julianto Eka Putra dan Komisaris adalah saksi Rommy Febriansyah;
- Bahwa benar Direksi adalah untuk Direktur Utama adalah Hermanus Susilo, Direktur adalah saksi Agus Setiadi, dan Direktur adalah Terdakwa;
- Bahwa benar PT Berkat Tercurah Gemilang bergerak dalam bidang penjualan makanan dan dalam menjalankan usahanya didirikan Resto Cangkruko beralamat di Jalan Ngagel Madya Nomor 5 Surabaya yang beroperasi sejak Juli 2015 dan Resto Valuable World terletak di PTC Lantai UG Blok E2-12C Surabaya yang beroperasi sejak Maret 2015;

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



- Bahwa benar jika dilihat dari tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, dimana yang bertindak sebagai Desain Interior adalah Hermanus Susilo, saksi Agus Setiadi bertindak sebagai marketing, promo, pemasaran, dan Terdakwa adalah sebagai Direktur Operasional yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan segala kegiatan operasional di dua resto yaitu Resto Cangkruko dan Resto Valuable World;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usahanya di bidang resto bernama Old City, dan saat ini bernama Valuable World yang berlokasi di PTC lantai UG Blok E2-12C sehingga kami bekerjasama mendirikan Badan Hukum PT Berkat Tercurah Gemilang;
- Bahwa benar telah ditunjukkan di depan persidangan barang bukti oleh Penuntut Umum dihadapan saksi Agus Setiadi, saksi Rommy Febriansyah, saksi Wahyu Widodo, saksi Anastasia, saksi Niniek Dwiastuty dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum di depan Majelis Hakim yaitu berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkat Tercurah Gemilang Nomor 33 yang dibuat di hadapan Notaris Yunny Kisworo, S.H. dan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002275.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 yang merupakan Akta Pendirian dan pengesahan Kemenkumham milik PT Berkat Tercurah Gemilang dan dimana saksi membenarkan fakta tersebut;
- Bahwa benar pembayaran sewa Valuable World yang berlokasi di PTC lantai UG Blok E2-12C adalah PT Berkat Tercurah Gemilang, penandatanganan perjanjian sewa dilakukan oleh Terdakwa dimana masa sewa dimulai tanggal 1 Agustus 2015 sampai 31 Juli 2016, perjanjian sewa dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebelumnya adalah penyewa tempat tersebut yaitu Old City dan setelah dikelola oleh PT Berkat Tercurah Gemilang diberi nama Valuable World;
- Bahwa benar Resto Cangkruko adalah milik PT Berkat Tercurah Gemilang;
- Bahwa benar telah ditunjukkan di depan persidangan barang bukti oleh Penuntut Umum di hadapan saksi Agus Setiadi, saksi Rommy Febriansyah, saksi Wahyu Widodo, saksi Anastasia, saksi Niniek Dwiastuty dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum di depan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yaitu berupa pembayaran sewa yang dilakukan oleh PT Berkat Tercurah Gemilang secara mengangsur ke rekening PT Pakuwon Permai (Bank BCA 3633013698) melalui rekening BCA Julianto Eka Putra dan BCA Tan Toen Lik, pembayaran dilakukan dengan transfer ATM dan M-Banking ke rekening PT Pakuwon Permai dimana saksi membenarkan fakta tersebut;

- Bahwa dijelaskan oleh Saksi Niniek Dwiastuty dan saksi Anastasia Setiabudi bahwa buku Tabungan BCA Terdakwa dan kartu ATM dan buku Tabungan BCA Julianto Eka Putra dan kartu ATM berada di bagian finance keuangan di PT Berkat Tercurah Gemilang dengan alasan untuk mempermudah pengoperasionalan Resto Valuable World tersebut namun dana yang berada di dalam tabungan tersebut berasal dari PT Berkat Tercurah Gemilang Surabaya;

- Bahwa yang menyetorkan hasil pendapatan Restoran Valuable World secara langsung maupun transfer adalah Terdakwa dan saksi Nino;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Direktur Operasional mendapatkan gaji dari PT Berkat Tercurah Gemilang sebesar ± Rp7.300.000,00 dimana saksi Anastasia yang mengirim gaji kepada Terdakwa dan gaji terakhir Terdakwa pada bulan Juni 2016;

- Bahwa benar telah ditunjukkan di depan persidangan barang bukti oleh Penuntut Umum di hadapan saksi Agus Setiadi, saksi Rommy Febriansyah, saksi Wahyu Widodo, saksi Anastasia, saksi Niniek Dwiastuty dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum di depan Majelis Hakim yaitu pembayaran gaji kepada Terdakwa dan saksi membenarkan fakta tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sering tidak menyetorkan uang hasil penjualan konsumen dari Resto Valuable World dan Resto Cangkruko ke PT Berkat Tercurah Gemilang, dan hanya menyetorkan nota-nota/struk-struk tanpa ada bukti fisik berupa uang kepada bagian finance PT Berkat Tercurah Gemilang;

- Bahwa benar selain saksi Anastasia Setiabudi, saksi Niniek Dwiastuty, saksi Luci dan Pauline yang merupakan Team Finance keuangan PT Berkat Tercurah Gemilang melihat Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan konsumen dari Resto Valuable World dan Resto Cangkruko ke PT Berkat Tercurah Gemilang, dan hanya

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan nota-nota/struk-struk tanpa ada bukti fisik berupa uang kepada bagian finance PT Berkat Tercurah Gemilang;

- Bahwa benar saksi Agus Setiadi menanyakan kepada Terdakwa "bahwa ada uang yang tidak disetor oleh Terdakwa dan struk-struk aja yang Terdakwa serahkan tanpa ada bukti fisik berupa uang ke bagian Finance" dan Terdakwa menjawab "Nanti" atau jawaban "lupa" namun sampai saat ini Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan;

- Bahwa benar saksi Niniek Dwiastuty pernah menagih kepada Terdakwa terhadap nota-nota nota-nota/struk-struk tanpa ada bukti fisik berupa uang, yang diserahkan oleh Terdakwa kepada bagian finance PT Berkat Tercurah Gemilang dan Terdakwa menjawab "Nanti aja masih ada keperluan" dan sampai saat ini Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut;

- Bahwa benar saksi Nino Andre Tanaja pernah menyetorkan hasil pendapatan Resto Valuable World ke saksi Lucy dan saksi Niniek dan saat itu saksi Nino Andre Tanaja bertemu dengan Terdakwa di bagian finance keuangan PT Berkat Tercurah Gemilang, dan saksi Lucy dan saksi Niniek (bagian Finance) menagih kepada Terdakwa perihal beberapa hari pendapatan Resto Valuable World yang belum disetorkan Terdakwa kepada PT Berkat Tercurah Gemilang dan Terdakwa beralasan masih mencari nota-nota untuk diklaimkan;

- Bahwa benar mekanisme pembayaran adalah awal mula uang perusahaan untuk produksi sehingga muncul produk dari kami yang dibeli oleh *customer* selanjutnya uang pembayaran dari *customer* kami diterima oleh kasir dalam hal ini untuk Cangkruko kasir bernama Yuni sedangkan untuk Resto Valuable World bernama Ana, kemudian uang disetorkan ke bagian Finance yang dijabat oleh saksi Anastasia meliputi pembayaran secara tunai beserta struk penjualan, dari situ uang masuk perusahaan;

- Bahwa benar ketentuan dalam penyetoran uang hasil pembayaran konsumen ke PT Berkat Tercurah Gemilang adalah konsumen membayar kepada kasir, yang menjabat sebagai Kasir Valuable World adalah Ana, selanjutnya oleh kasir uang hasil pembayaran dan struk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada bagian Finance PT Berkat Tercurah Gemilang;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Agus Setiadi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil pembayaran konsumen ke PT Berkat Tercurah Gemilang adalah dari bagian Finance, dimana di akhir Tahun 2015 bagian finance menjelaskan Terdakwa beberapa kali hanya menyetorkan struk tanpa ada bentuk fisik berupa uang;
- Bahwa benar ada saksi-saksi bagian Finance PT Berkat Tercurah Gemilang yang melihat Terdakwa hanya menyerahkan struk-struk/nota-nota saja tanpa ada bukti fisik berupa uang di bagian finance adalah saksi Anastasia, saksi Niniek Dwi Astuti, saksi Luci dan Pauline;
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2015 sampai 31 Juli 2016, dimana Terdakwa sebagai Direktur Operasional baik di Resto Cangkruko dan Resto Valuable World tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada PT Berkat Tercurah Gemilang, dimana uang hasil penjualan yang tidak disetor adalah sebesar Rp50.433.642,00;
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit PT Berkat Tercurah Gemilang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian dan Keterangan	Periode	Jumlah
1.	Saldo Awal	26 Juli 2015	
	<u>Penerimaan</u>		
1.	Penerimaan Penjualan CK	27 Juli s/d 06 Agustus'15	5.349.800,00
2.	Penerimaan Penjualan VW	01 Agst s/d 12 Agst'15	28.319.000,00
3.	Penerimaan Penjualan VW	06 Okt s/d 31 Okt '15	2.368.130,00
4.	Penerimaan Penjualan CK-Lamp-1	10 Okt'15	65.000,00
5.	Penerimaan Penjualan VW-Lamp-1	20,24 dan 29 Nop'15	210.549,00
6.	Penerimaan Penjualan VW	08 Des s/d 09 Des'15	653.600,00
7.	Penerimaan Penjualan VW	02 Jan 2016	1.562.200,00
8.	Penerimaan Penjualan VW	03 Jan'16 s/d 24 Jan'16	50.140.725,00
9.	Penerimaan Penjualan VW	02 s/d 03, 06 Februari'16	9.603.900,00
10.	BS. Uang Kecil	-	4.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Setoran		102.272.904,00
	Pemakaian Rek. VW untuk Credit Card Pribadi		
1.	Lihat Lampiran 1	Oktober 2015	431.618,00
		Desember 2015	1.054.809,00
		Februari 2016	2.891.068,00
			4.377.495,00
	Jumlah Pendapatan Hasil Pemakaian Credit Card		106.650.399,00
	<u>Pengeluaran</u>		
1.	Klaim Pengeluaran Restaurant (lihat lampiran 2)	Desember 2015	29.100.374,00
		Januari 2016	6.904.778,00
		Februari 2016	2.086.268,00
			38.091.420,00
2.	Pembayaran hasil Restaurant (lihat	02 Februari 2016	15.000.000,00

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



	lampiran -3)		
		11 Februari 2016	6.000.000,00
			21.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran		59.091.420,00
	Saldo Kas Restaurant	Asumsi So Awal Rp. 0,-	47.558.979,00

Catatan: bahwa ada pengeluaran pemakaian Rek.VW untuk Credit Card pribadi Terdakwa April 2016 sebesar Rp2.874.663,00, sehingga total uang yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT Berkat Tercurah Gemilang adalah $\text{Rp}2.874.663,00 + \text{Rp}47.558.979,00 = \text{Rp}50.433.642,00$;

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengklaim ada nota belanja dapur namun perhitungan itu sudah dikurangi dengan total pendapatan yang tidak disetor oleh Terdakwa sehingga uang hasil penjualan yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT Berkat Tercurah Gemilang adalah $\pm \text{Rp}50.433.642,00$;

- Bahwa benar telah ditunjukkan di depan persidangan barang bukti oleh Penuntut Umum di hadapan saksi Agus Setiadi, saksi Rommy Febriansyah, saksi Wahyu Widodo, saksi Anastasia, saksi Niniek Dwiastuty dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum di depan Majelis Hakim yaitu penggunaan kartu kredit pribadi oleh Terdakwa yang menggunakan uang perusahaan dan saksi membenarkan fakta tersebut;

- Bahwa benar telah ditunjukkan di depan persidangan barang bukti oleh Penuntut Umum di hadapan saksi Agus Setiadi, saksi Anastasia, saksi Niniek Dwiastuty dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum di depan Majelis Hakim yaitu nota-nota/struk-struk hasil penjualan dari Juli 2015 hingga Februari 2016 dari Resto Valuable World dan Resto Cangkruko yang telah dibawa dan diserahkan oleh Terdakwa tanpa ada bukti fisik berupa uang ke bagian Finance PT Berkat Tercurah Gemilang dan saksi membenarkan fakta dan barang bukti tersebut (barang bukti terlampir);

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengklaim ada nota belanja dapur namun perhitungan itu sudah dikurangi dengan total pendapatan yang tidak disetor oleh Terdakwa sehingga uang hasil penjualan yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT Berkat Tercurah Gemilang adalah $\pm \text{Rp}50.433.642,00$;

- Bahwa benar nota-nota/struk-struk hasil penjualan dari Juli 2015 hingga Februari 2016 dari Resto Valuable World (VW) dan Resto Cangkruko yang telah dibawa dan diserahkan oleh Terdakwa tanpa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti fisik berupa uang ke bagian Finance PT Berkat Tercurah Gemilang
dijelaskan sebagai berikut:

Tanggal	Restoran	(A) Total Pendapata n	(B) Nilai yang disetor	(A - B) Selisih Pendapatan Yang Belum Disetor	Total
27-Jul-15	Cangkruk' o	405,000	-	405,000	5,349,800
28-Jul-15	Cangkruk' o	51,000	-	51,000	
29-Jul-15	Cangkruk' o	469,400	-	469,400	
30-Jul-15	Cangkruk' o	455,100	-	455,100	
31-Jul-15	Cangkruk' o	1,155,400	-	1,155,400	
01-Aug-15	Cangkruk' o	899,700	-	899,700	
03-Aug-15	Cangkruk' o	545,000	-	545,000	
04-Aug-15	Cangkruk' o	702,200	-	702,200	
05-Aug-15	Cangkruk' o	250,000	-	250,000	
06-Aug-15	Cangkruk' o	417,000	-	417,000	
01-Aug-15	VW	4,006,200	-	4,006,200	28,319,000
02-Aug-15	VW	5,779,400	-	5,779,400	
03-Aug-15	VW	1,350,800	-	1,350,800	
04-Aug-15	VW	436,700	-	436,700	
04-Aug-15	VW	344,300	-	344,300	
05-Aug-15	VW	1,576,300	-	1,576,300	
06-Aug-15	VW	1,166,000	-	1,166,000	
07-Aug-15	VW	1,975,600	-	1,975,600	
08-Aug-15	VW	3,993,600	-	3,993,600	
09-Aug-15	VW	3,771,900	-	3,771,900	
10-Aug-15	VW	1,204,500	-	1,204,500	
11-Aug-15	VW	739,200	-	739,200	
12-Aug-15	VW	1,974,500	-	1,974,500	
10-Oct-15	Cangkruk' o	65,000	-	65,000	65,000
19-Oct-15	VW	1,536,700	1,431,700	105,000	2,368,120
20-Oct-15	VW	1,021,700	677,900	343,800	
21-Oct-15	VW	925,100	890,100	35,000	
22-Oct-15	VW	739,200	653,200	86,000	
23-Oct-15	VW	1,585,100	1,237,600	347,500	

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			00		
			4,032,5		
24-Oct-15	VW	4,174,500	00	142,000	
			3,060,4		
25-Oct-15	VW	3,450,700	00	390,300	
			1,043,0		
26-Oct-15	VW	1,078,000	00	35,000	
			1,657,2		
27-Oct-15	VW	1,951,400	00	294,200	
			1,459,3		
28-Oct-15	VW	1,510,300	00	51,000	
			1,987,3		
29-Oct-15	VW	2,126,300	00	139,000	
			2,282,4		
30-Oct-15	VW	2,389,200	50	106,750	
			4,002,3		
31-Oct-15	VW	4,294,950	80	292,570	
29-Nov-15	VW	210,549	-	210,549	210,549
			2,610,2		
29-Nov-15	VW	2,630,200	00	20,000	
			2,863,3		
29-Nov-15	VW	3,496,900	00	633,600	653,600
02-Jan-16	VW	2,384,800	387,000	1,997,800	
3-Jan-16	VW	3,798,700	-	3,798,700	
5-Jan-16	VW	1,053,800	-	1,053,800	
6-Jan-16	VW	1,669,800	-	1,669,800	
7-Jan-16	VW	1,566,400	-	1,566,400	
8-Jan-16	VW	2,506,900	-	2,506,900	
9-Jan-16	VW	3,138,300	-	3,138,300	
10-Jan-16	VW	3,729,825	-	3,729,825	
11-Jan-16	VW	1,899,700	-	1,899,700	
12-Jan-16	VW	2,318,800	-	2,318,800	
13-Jan-16	VW	1,727,200	-	1,727,200	
14-Jan-16	VW	1,089,000	-	1,089,000	
15-Jan-16	VW	1,653,300	-	1,653,300	
16-Jan-16	VW	3,166,900	-	3,166,900	
17-Jan-16	VW	3,878,300	-	3,878,300	
18-Jan-16	VW	2,470,600	-	2,470,600	
19-Jan-16	VW	1,194,600	-	1,194,600	
20-Jan-16	VW	1,826,000	-	1,826,000	
21-Jan-16	VW	356,400	-	356,400	
22-Jan-16	VW	1,978,900	-	1,978,900	
23-Jan-16	VW	4,523,200	-	4,523,200	
24-Jan-16	VW	4,158,500	-	4,158,500	
2-Feb-16	VW	2,804,500	-	2,804,500	
3-Feb-16	VW	1,579,600	-	1,579,600	
6-Feb-16	VW	5,284,000	-	5,219,800	
Total Pendapatan Yang Tidak Disetor TAN					98,272,894

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



TOEN LIK alias LEO

Masa	Keterangan	Nilai
2015 – 2016	Pendapatan Yang Tidak Disetor Leo	98,272,894
Dec-14	Bon Sementara Leo - Uang Kecil	4,000,000
Oct-15	Kartu Kredit Pribadi Leo	431,618
Dec-15	Kartu Kredit Pribadi Leo	1,054,809
Feb-16	Kartu Kredit Pribadi Leo	2,891,068
Apr-16	Kartu Kredit Pribadi Leo	2,874,663
Total Yang Tidak Disetor		109,525,052
Pengurangan :		
Dec-15	Nota Belanja Bahan Dapur oleh Leo	29,100,374
Jan-16	Nota Belanja Bahan Dapur oleh Leo	6,904,778
Feb-16	Nota Belanja Bahan Dapur oleh Leo	2,086,268
02-Feb-16	Bayar Utang Tunai	15,000,000
11-Feb-16	Bayar Utang Tunai	6,000,000
Total Pengurangan Utang Leo		(59,091,420)
Total Utang Tan Toen Lik alias Leo		50,433,632

Note:

Kartu Kredit Pribadi Leo (Terdakwa) menambah utang Leo karena merupakan pengeluaran pribadi yang tidak berkaitan dengan operasional restoran. Pembayaran kartu kredit ini terpotong otomatis dari rekening an Tan Toen Lik yang dipakai untuk penampungan dana yang masuk dari pendapatan debit card dan credit card restoran VW tanpa pemberitahuan ke bagian keuangan

- Bahwa Terdakwa Tan Toen Lik alias Leo juga menggunakan Kartu Kredit pribadi untuk keperluan pribadi sebesar Rp7.252.158,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dan menambah utang Terdakwa karena merupakan pengeluaran pribadi yang tidak berkaitan dengan operasional restoran. Pembayaran kartu kredit ini terpotong otomatis dari rekening a.n. Tan Toen Lik yang dipakai untuk penampungan dana yang masuk dari pendapatan *debit card* dan *credit card* Restoran VW tanpa pemberitahuan ke bagian keuangan PT Berkat Tercurah Gemilang dan diketahui bahwa dana yang ada di rekening a.n. Tan Toen Lik adalah dana milik PT Berkat Tercurah Gemilang dimana Buku Tabungan dan Kartu ATM Terdakwa berada di bagian keuangan PT Berkat Tercurah Gemilang (barang bukti terlampir);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Agus Setiadi dan saksi Rommy Febriansyah, yang menyatakan bahwa PT Berkat Tercurah Gemilang telah mengadakan RUPS, dimana hasil Rapat RUPS memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perihal keuangan dimana Terdakwa tidak mampu membuktikan dan tidak mampu mempertanggungjawabkan dana-dana dalam nota/nota kuitansi yang Terdakwa setor tanpa bukti fisik uang kepada PT Berkat Tercurah Gemilang dan benar telah ditunjukkan di depan persidangan alat bukti oleh Penuntut Umum di hadapan saksi Agus Setiadi dan saksi Rommy Febriansyah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum di depan Majelis Hakim yaitu hasil RUPS (alat bukti terlampir);

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli pidana Sapta Aprilianto, S.H. M.H., L.L.M. benar rumusan Pasal 374 KUHP termasuk dalam kategori delik formil artinya delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatannya. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dimana penguasaan barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah misalnya penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya misalnya petugas penitipan barang. Dimana tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Bahwa benar jika pelaku adalah Direktur Operasional yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan operasional restoran dan apabila pada saat menjalankan restoran tersebut uang hasil penjualan/pembayaran konsumen tidak disetor ke PT dimana Terdakwa bekerja dan Terdakwa hanya menyerahkan nota-nota/struk-struk ke bagian finance tanpa ada bukti fisik berupa uang maka hal ini masuk dalam penggelapan dalam jabatan yang dimaksud dalam Pasal 374 KUHP. Bahwa benar perbuatan Direktur Operasional tersebut masuk dalam kategori menyalahgunakan jabatan, dimana pelaku memang sebagai direktur namun tidak ada hak menguasai seolah-olah sebagai pemilik terhadap uang yang seharusnya berdasarkan kewajiban disetorkan kepada PT BTG, penguasaan uang yang dilakukan Direktur Operasional tersebut seolah-olah milik Direktur jika dilihat dari kacamata hukum pidana hal ini bertentangan dengan sifat dari benda dan bertentangan dengan kewajiban jabatan, maka secara umum perbuatan Direktur Operasional tersebut dipandang sebagai satu penggelapan, dan secara khusus mengingat jabatan yang melekat padanya memenuhi unsur Pasal 374 KUHP, penggelapan dalam jabatan.

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



Dengan demikian kami Penuntut Umum memohon Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk mengabaikan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 (halaman 44-45). Karena Majelis Hakim *Judex Factie* telah mengabaikan fakta-fakta hukum penting dan menambahkan fakta-fakta hukum yang tidak ada dalam persidangan. Namun demikian kami Penuntut Umum tetap menghormati putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 (halaman 44-45). Dalam rangka untuk menegakkan Hukum Keadilan dan Kepastian Hukum, demikian kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk dapat menilai secara yuridis mengenai kebenaran materiil yang sesungguhnya yang terungkap di persidangan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang Penuntut Umum buktikan di atas;

B. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/ PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 (halaman 43);

Menimbang bahwa pembayaran sewa Valuable World yang berlokasi di PTC lantai UG Blok E2-12C adalah PT Berkat Tercurah Gemilang dan Terdakwa, penandatanganan perjanjian sewa dilakukan oleh Terdakwa dimana masa sewa dimulai tanggal 01 Agustus 2015 sampai 31 Juli 2016, perjanjian sewa dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebelumnya adalah penyewa tempat tersebut yaitu Old City dan setelah dikelola oleh PT Berkat Tercurah Gemilang diberi nama Valuable World, yang menyetorkan hasil pendapatan Restaurant Valuable World secara langsung maupun transfer adalah Terdakwa dan Nino;

Argumentasi/Pendapat Hukum Penuntut Umum:

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017, dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* saat memeriksa fakta-fakta persidangan, tidak memperhatikan dengan seksama dan teliti fakta-fakta dan alat bukti di persidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang harusnya membentuk keyakinan hakim sendiri. Bahwa Jaksa Penuntut Umum akan menunjukkan kebenaran hukum secara materiil yang dihadirkan di depan persidangan untuk "Keadilan Hukum" adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Selain itu harus diperhatikan pula persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Perihal kesesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dan kesesuaian antara satu saksi dengan alat bukti lain dalam konteks teori dikenal *Corroborating Evidence*;

Bahwa berdasarkan atas Teori Hukum dan Hukum Acara Pidana di atas, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan dengan seksama dan teliti alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa hal ini sangat fatal apabila Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memperhatikan hal tersebut;

Bahwa yang melakukan pembayaran sewa Valuable World yang berlokasi di PTC lantai UG Blok E2-12C adalah PT Berkat Tercurah Gemilang, penandatanganan perjanjian sewa dilakukan oleh Terdakwa yang mewakili PT Berkat Tercurah Gemilang sebagai Direktur Operasional dimana masa sewa dimulai tanggal 1 Agustus 2015 sampai 31 Juli 2016, perjanjian sewa dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebelumnya adalah penyewa tempat tersebut yaitu Old City dan setelah dikelola oleh PT Berkat Tercurah Gemilang diberi nama Valuable World dan Valuable World merupakan milik PT Berkat Tercurah Gemilang dan Resto Cangkruko adalah milik PT Berkat Tercurah Gemilang;

Bahwa benar telah ditunjukkan di depan persidangan barang bukti oleh Penuntut Umum di hadapan saksi Agus Setiadi, saksi Rommy Febriansyah, saksi Wahyu Widodo, saksi Anastasia, saksi Niniek Dwiastuty dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum di depan Majelis Hakim yaitu berupa pembayaran sewa yang dilakukan oleh PT Berkat Tercurah Gemilang secara mengangsur ke rekening PT Pakuwon Permai (Bank BCA 3633013698) melalui rekening BCA Julianto Eka Putra dan BCA Tan Toen Lik, pembayaran dilakukan dengan transfer ATM dan M-Banking ke rekening PT Pakuwon Permai (barang bukti terlampir);

Bahwa yang menyetorkan hasil pendapatan Restoran Valuable World secara langsung maupun transfer adalah Terdakwa dan saksi Nino;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran sewa Valuable World yang berlokasi di PTC lantai UG Blok E2-12C dimana masa sewa dimulai tanggal 1 Agustus 2015 sampai 31 Juli 2016 dimana pembayaran dilakukan oleh PT Berkas Tercurah Gemilang bukan oleh Terdakwa. Bahwa dijelaskan oleh Saksi Niniek Dwiastuty dan saksi Anastasia Setiabudi bahwa buku Tabungan BCA Terdakwa dan kartu ATM dan buku Tabungan BCA Julianto Eka Putra dan kartu ATM berada di bagian finance keuangan di PT Berkas Tercurah Gemilang dengan alasan untuk mempermudah pengoperasionalan Resto Valuable World tersebut namun dana yang berada di dalam tabungan tersebut berasal dari PT Berkas Tercurah Gemilang Surabaya;

Dengan demikian kami Penuntut Umum memohon Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk mengabaikan Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 (halaman 43) karena Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Namun demikian kami Penuntut Umum tetap menghormati putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 (halaman 43). Dalam rangka untuk menegakkan Hukum Keadilan dan Kepastian Hukum, demikian kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk dapat menilai secara yuridis mengenai kebenaran materiil yang sesungguhnya yang terungkap di persidangan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang Penuntut Umum buktikan di atas;

C. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 972/Pid.B/ 2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 (halaman 43 dan halaman 44);

- Menimbang Terdakwa sebagai Direktur Operasional mendapatkan gaji dari PT Berkas Tercurah Gemilang sebesar ± Rp7.500.000,00 dimana saksi Anastasia Setiabudi yang mengirim gaji kepada Terdakwa dan gaji terakhir Terdakwa pada bulan juni 2016 dan Terdakwa pernah tidak menyetorkan uang hasil penjualan konsumen dari Resto Valuable World dan Resto Cangkruko ke PT Berkas Tercurah Gemilang dan hanya menyetorkan nota-nota/struk-struk tanpa ada bukti fisik berupa uang kepada bagian finance PT Berkas Tercurah Gemilang dan saksi Niniek Dwiastuty pernah menagih kepada Terdakwa terhadap nota-nota/struk-struk tanpa ada bukti fisik berupa uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada bagian finance PT Berkas Tercurah Gemilang dan Terdakwa menjawab "Nanti aja masih ada keperluan operasional";

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa bagian finance PT Berkat Tercurah Gemilang dan saksi Agus Setiadi pernah menagih Terdakwa, terhadap struk-struk dan nota-nota yang diserahkan Terdakwa tanpa ada bukti fisik berupa uang dan Terdakwa menjawab “Masih ada nota-nota yang mau diklaim oleh Terdakwa”;
- Keterangan Saksi Agus Setiadi dalam Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/ PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 (halaman 14-15): bahwa benar saksi menanyakan kepada Terdakwa “bahwa ada uang yang tidak disetor oleh Terdakwa dan struk-struk aja yang Terdakwa serahkan tanpa ada bukti fisik berupa uang ke bagian Finance” dan Terdakwa menjawab “Nanti masih untuk operasional” namun sampai saat ini Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan;
- Keterangan Saksi Niniek Dwiastuty dalam Putusan Nomor 972/Pid.B/ 2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 (halaman 30): bahwa benar saksi pernah menagih kepada Terdakwa terhadap nota-nota nota-nota/struk-struk tanpa ada bukti fisik berupa uang, yang diserahkan oleh Terdakwa kepada bagian finance PT Berkat Tercurah Gemilang dan Terdakwa menjawab “Nanti aja masih ada keperluan untuk operasional” dan sampai saat ini Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut;

Argumentasi/Pendapat Hukum Penuntut Umum:

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 (halaman 30), dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* saat memeriksa fakta-fakta persidangan, menambahkan sebuah fakta hukum yang tidak dikatakan oleh saksi Agus Setiadi dan saksi Niniek Dwiastuty di depan persidangan dan ini bertentangan asas *Audi Et Alteram Partem* yang seharusnya dalam mengadili Majelis Hukum *Judex Facti* harus mendengar kedua belah pihak antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa demi terciptanya suatu peradilan yang objektif. Oleh karena konsep parameter pembuktian di Indonesia salah satunya adalah terdiri dari *Bewijstheorie* yaitu Teori Pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di Pengadilan dan bertentangan dengan Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP “Surat putusan pemidanaan memuat” dimana “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami berterima kasih kepada Majelis Hakim *Judex Facti* yang telah mengambil keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum yang kemudian dituangkan dalam Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 yang keterangannya sama dengan keterangan saksi-saksi Tuntutan Penuntut Umum. Namun demikian kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menambahkan sebuah fakta hukum yang tidak dikatakan oleh saksi Agus Setiadi dan saksi Niniek Dwiastuty. Bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang saksi nyatakan di dalam persidangan. Dan ini sangat penting untuk menunjukkan keadilan dan kebenaran materil sesungguhnya;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, bahwa Jaksa Penuntut menegaskan bahwa pada saat pemeriksaan saksi Agus Setiadi dan saksi Niniek Dwiastuty dimana pada saat memberikan keterangan dimana saksi Agus Setiadi dan saksi Niniek Dwiastuty tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa menjawab "Nanti aja masih ada keperluan untuk operasional". Berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar didapat dari keterangan-keterangan saksi Agus Setiadi dan saksi Niniek Dwiastuty sesuai dengan apa yang tertuang dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 15 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

- Keterangan Saksi Agus Setiadi:

Bahwa benar saksi menanyakan kepada Terdakwa "bahwa ada uang yang tidak disetor oleh Terdakwa dan struk-struk aja yang Terdakwa serahkan tanpa ada bukti fisik berupa uang ke bagian Finance" dan Terdakwa menjawab "Nanti" atau jawaban "Lupa" namun sampai saat ini Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada perusahaan;

- Keterangan Saksi Niniek Dwiastuty:

Bahwa benar saksi pernah menagih kepada Terdakwa terhadap nota-nota nota-nota/struk-struk tanpa ada bukti fisik berupa uang, yang diserahkan oleh Terdakwa kepada bagian finance PT Berkat Tercurah Gemilang dan Terdakwa menjawab "Nanti aja masih ada keperluan" dan sampai saat ini Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut;

Dengan demikian kami Penuntut Umum memohon Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk mengabaikan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 (halaman 43-44) karena Majelis Hakim *Judex Facti* telah menambahkan

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah fakta hukum yang tidak dikatakan oleh saksi Agus Setiadi dan saksi Niniek Dwiastuty;

Namun demikian kami Penuntut Umum tetap menghormati putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 (halaman 43-44). Dalam rangka untuk menegakkan Hukum Keadilan dan Kepastian Hukum, demikian kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk dapat menilai secara yuridis mengenai kebenaran materiil yang sesungguhnya yang terungkap di persidangan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang Penuntut Umum buktikan di atas;

D. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 972/Pid.B/ 2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 (halaman 45):

- Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang di dalam Tuntutannya telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan alasan hukum: Bahwa atas dugaan kerugian sebesar Rp50.433.642,00 pihak PT Berkat Tercurah Gemilang belum pernah melakukan eksternal audit untuk menghitung kerugian persero secara benar;

Argumentasi/Pendapat Hukum Penuntut Umum:

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017, dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* saat memeriksa fakta-fakta persidangan, tidak memperhatikan dengan seksama dan teliti fakta-fakta dan alat bukti di persidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang harusnya membentuk keyakinan hakim sendiri. Bahwa Jaksa Penuntut Umum akan menunjukkan kebenaran hukum secara materiil yang dihadirkan di depan persidangan untuk "Keadilan Hukum" adalah sebagai berikut:

Bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan di depan persidangan barang bukti oleh Penuntut Umum di hadapan saksi Agus Setiadi, saksi Anastasia, saksi Niniek Dwiastuty dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum di depan Majelis Hakim yaitu nota-nota/struk-struk hasil penjualan dari Juli 2015 hingga Februari 2016 dari Resto Valuable World dan Resto Cangkruko yang telah dibawa dan diserahkan oleh Terdakwa tanpa ada bukti fisik berupa uang ke bagian Finance PT Berkat Tercurah Gemilang dan saksi membenarkan fakta dan barang bukti tersebut. Hasil Audit eksternal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Richard Risambessy dan Rekan tanggal 02 September 2016 ditunjukkan di depan persidangan beserta nota-nota/struk-struk hasil penjualan dari Juli 2015 hingga Februari 2016 dari Resto Valuable World dan Resto Cangkruko yang telah dibawa dan diserahkan oleh Terdakwa tanpa ada bukti fisik berupa uang ke bagian Finance PT Berkat Tercurah Gemilang. Hasil Audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Richard Risambessy dan Rekan tanggal 02 September 2016 telah dilakukan penyitaan dan ditetapkan dalam Penetapan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Hasil Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Richard Risambessy dan Rekan tanggal 02 September 2016 dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian dan Keterangan	Periode	Jumlah
1.	Saldo Awal	26 Juli 2015	
	<u>Penerimaan</u>		
1.	Penerimaan Penjualan CK	27 Juli s/d 06 Agustus'15	5.349.800,00
2.	Penerimaan Penjualan VW	01 Agst s/d 12 Agst'15	28.319.000,00
3.	Penerimaan Penjualan VW	06 Okt s/d 31 Okt '15	2.368.130,00
4.	Penerimaan Penjualan CK-Lamp-1	10 Okt'15	65.000,00
5.	Penerimaan Penjualan VW-Lamp-1	20,24 dan 29 Nop'15	210.549,00
6.	Penerimaan Penjualan VW	08 Des s/d 09 Des'15	653.600,00
7.	Penerimaan Penjualan VW	02 Jan 2016	1.562.200,00
8.	Penerimaan Penjualan VW	03 Jan'16 s/d 24 Jan'16	50.140.725,00
9.	Penerimaan Penjualan VW	02 s/d 03, 06 Februari'16	9.603.900,00
10.	BS. Uang Kecil	-	4.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Setoran		102.272.904,00
	Pemakaian Rek. VW untuk Credit Card Pribadi		
1.	Lihat Lampiran 1	Oktober 2015	431.618,00
		Desember 2015	1.054.809,00
		Februari 2016	2.891.068,00
			4.377.495,00
	Jumlah Pendapatan Hasil Pemakaian Credit Card		106.650.399,00
	<u>Pengeluaran</u>		
1.	Klaim Pengeluaran Restaurant (lihat lampiran 2)	Desember 2015	29.100.374,00
		Januari 2016	6.904.778,00
		Februari 2016	2.086.268,00
			38.091.420,00
2.	Pembayaran hasil Restaurant (lihat lampiran -3)	02 Februari 2016	15.000.000,00
		11 Februari 2016	6.000.000,00
			21.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran		59.091.420,00
	Saldo Kas Restaurant	Asumsi So Awal Rp. 0,-	47.558.979,00

Catatan: bahwa ada pengeluaran pemakaian Rek. VW untuk *Credit Card* pribadi Terdakwa April 2016 sebesar Rp2.874.663,00, sehingga total uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT Berkas Tercurah Gemilang adalah Rp2.874.663,00 + Rp47.558.979,00 = Rp50.433.642,00;

E. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 972/Pid.B/ 2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 (halaman 45):

- Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang didalam Tuntutannya telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan alasan hukum:
 - Bahwa dengan kerugian persero yang ditimbulkan oleh Terdakwa selaku Direktur Operasional belum pernah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan penggunaan uang oleh Terdakwa untuk kepentingan operasional dipandang Majelis Hakim sebagai hal yang wajar bila dihubungkan dengan kedudukan Terdakwa selaku Direktur Operasional;

Argumentasi/Pendapat Hukum Penuntut Umum:

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017, dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* saat memeriksa fakta-fakta persidangan, tidak memperhatikan dengan seksama dan teliti fakta-fakta dan alat bukti di persidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang harusnya membentuk keyakinan hakim sendiri. Bahwa Jaksa Penuntut Umum akan menunjukkan kebenaran hukum secara materiil yang dihadirkan di depan persidangan untuk “Keadilan Hukum” adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 187 KUHP, surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Agus Setiadi dan keterangan saksi Rommy Febriansyah, yang menyatakan bahwa PT Berkat Tercurah Gemilang telah mengadakan RUPS, dimana hasil Rapat RUPS memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa mengenai perihal keuangan dimana Terdakwa tidak mampu membuktikan dan tidak mampu mempertanggungjawabkan dana-dana dalam nota-nota/kuitansi yang Terdakwa setor tanpa bukti fisik uang kepada PT Berkat Tercurah Gemilang dan benar telah ditunjukkan di depan persidangan alat bukti surat oleh Penuntut Umum di hadapan saksi Agus Setiadi dan saksi Rommy Febriansyah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum di depan Majelis Hakim yaitu untuk Hasil RUPS (alat bukti surat terlampir);

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan “penggunaan uang oleh Terdakwa untuk kepentingan operasional dipandang Majelis Hakim sebagai hal yang wajar bila dihubungkan dengan kedudukan Terdakwa selaku Direktur Operasional”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang Penuntut Umum telah jelaskan bahwa belanja operasional yang digunakan dan dipakai oleh Terdakwa Tan Toen Lik untuk operasional itu semua sudah diperhitungkan dan masuk dalam klaim pengeluaran yang mengurangi nilai pendapatan yang tidak disetor oleh Terdakwa Tan Toen Lik. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Agus Setiadi, saksi Anastasia dan saksi Niniek Dwiastuty yang telah terungkap di persidangan di mana Saksi Agus Setiadi, saksi Anastasia dan saksi Niniek Dwiastuty melihat sendiri Terdakwa datang ke PT Berkat Tercurah Gemilang hanya menyetorkan nota-nota kuitansi tanpa bukti fisik berupa uang. Sehingga sangat jelas bahwa uang sebesar ± Rp50.433.642,00 adalah benar-benar nilai pendapatan resto yang belum disetorkan oleh Terdakwa Tan Toen Lik kepada PT Berkat Tercurah Gemilang dan dana operasional untuk Resto Valuable World sudah diberikan oleh PT Berkat Tercurah Gemilang melalui saksi Nino dan Yuni (barang bukti terlampir);



Bahwa Terdakwa Tan Toen Lik alias Leo juga menggunakan Kartu Kredit pribadi untuk keperluan pribadi sebesar Rp7.252.158,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dan menambah utang Terdakwa karena merupakan pengeluaran pribadi yang tidak berkaitan dengan operasional restoran. Pembayaran kartu kredit ini terpotong otomatis dari rekening a.n. Tan Toen Lik yang dipakai untuk penampungan dana yang masuk dari pendapatan *debit card* dan *credit card* Restoran VW tanpa pemberitahuan ke bagian keuangan PT Berkat Tercurah Gemilang dan diketahui bahwa dana yang ada di rekening a.n. Tan Toen Lik adalah dana milik PT Berkat Tercurah Gemilang dimana Buku Tabungan dan Kartu Atm Terdakwa berada di bagian keuangan PT Berkat Tercurah Gemilang (masuk dalam perhitungan hasil audit barang bukti terlampir);

Bahwa kami Penuntut Umum menghormati Putusan Majelis *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara ini. Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa perkara ini dengan tidak teliti dengan seksama melihat fakta-fakta hukum persidangan sehingga banyaknya fakta-fakta hukum yang penting hilang dan terabaikan. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang Penuntut Umum tunjukkan di dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa Tan Toen Lik masuk dalam ranah perbuatan pidana yang merupakan perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan;

Sehingga kami Penuntut Umum berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan selama persidangan telah mendapatkan dan memenuhi syarat yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa seperti yang telah kami uraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan peraturan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PT Berkat Tercurah Gemilang adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan makanan, dan dalam menjalankan usahanya didirikan Resto Cangkruko beralamat di Jalan Ngagel Madya Nomor 5 Surabaya yang beroperasi sejak bulan Juli 2015, dan Resto Valuable World terletak di PTC Lantai UG Blok E2-12C Surabaya yang beroperasi sejak bulan Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Direktur Operasional yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan segala kegiatan operasional di dua restoran tersebut, yaitu Resto Cangkruko dan Resto Valuable World, dengan mendapat gaji sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terbukti berdasarkan keterangan saksi Agus Setiadi, dan saksi Niniek Dwi Astuty, serta barang bukti yang diajukan di persidangan di mana Terdakwa sebagai Direktur Operasional baik Resto Cangkruko dan Resto Valuable World sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 tidak menyetorkan uang hasil penjualan Resto Cangkruko dan Resto Valuable World kepada PT Berkat Tercurah Gemilang, dimana uang hasil penjualan yang tidak disetor adalah sebesar Rp50.433.642,00 (lima puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dan telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, hal ini merupakan kerugian bagi PT Berkat Tercurah Gemilang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Berkat Tercurah Gemilang sebesar Rp50.433.642,00 (lima puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 972/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 22 Juni 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa TAN TOEN LIK alias LEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir pengesahan pendirian perusahaan PT Berkat Tercurah Gemilang Nomor: AHU-0002275.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir tanda terima/nota bukti pembelian barang-barang inventasi Valuable World Resto dari PT Kedawung Subur, CV Glass, PT Restomart Cipta Usaha, CV Fang Yang Wood, Gamma Microtech Computer, Toko Sejati, PT Ace Hardware, Toko Kalianyar, PT Restomart Cipta Usaha, UD Berkat Ganda, Bengkel Las Listrik Mulya Abadi, Bengkel Las Yuli, Hippermart, CV Hasil Sejahtera;
 - 1 (satu) bendel bukti transfer ATM dan M. Banking pembayaran angsuran sewa di PTC;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota pembelian laptop di Gamma Microtech Computer tanggal 3-12-2014;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota pembelian laptop di Gamma Microtech Computer tanggal 10-01-2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota pembelian barang di Ace Hardware;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota pembelian *handphone* di Las Vegas Cellular;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota pembelian printer di Gamma Microtech Computer;
- 1 (satu) unit Grill;
- 1 (satu) unit Magic Com Yongma;
- 1 (satu) unit Toaster 2SL HD-4825 Philip;
- 1 (satu) unit sharp Microwave R268;
- 6 (enam) buah telenan kaki bulat pinus;
- 1 (satu) set kostum sapi;
- 1 (satu) set foto rak dan asesoris;
- 7 (tujuh) buah kotak lampu 7;
- 1 (satu) buah dinding kayu bagian depan;
- 1 (satu) buah buffet kayu melengkung;
- 20 (dua puluh) unit warna biru;
- 9 (sembilan) kotak kayu;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan tertanggal 1 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan/Pernyataan tertanggal 1 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar asli struk pembayaran Old City tanggal 13 Agustus 2016;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir rekening koran bukti transfer gaji Tan Toen Lik bulan April, Mei, Juni 2016;
- 2 (dua) bendel fotokopi legalisir bukti struk pendapatan harian outlet Cangkruko;
- 4 (empat) bendel fotokopi legalisir bukti struk pendapatan outlet Valuable World;
- 1 (satu) bendel asli hasil audit PT Berkat Tercurah Gemilang periode 2015 sampai dengan Pebruari 2016;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Berkat Tercurah Gemilang;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 11 Desember 2017** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 1258 K/Pid/2017